

**THE MINISTRY OF AGRICULTURE
OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA**

**DIRECTORATE GENERAL
OF
AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE AND FACILITIES
DIRECTORATE OF FERTILIZER AND PESTICIDE**

Jl. Harsono-RM No. 3, D Building 8-9th Floor, Ragunan Pasar Minggu - Jakarta Selatan
Phone (62.21) 7890043 + 7810044, Fax (62.21) 7890043

Certificate

No. : 1212/Kompes/2017

In accordance with the Decree of the Minister of Agriculture number:
633/Kpts/SR.330/10/2017

We hereby certify that :

Company name	: PT NOVINDO AGRITECH HUTAMA
Company address	: Taman Tekno BSD Sektor XI Blok A2/1 Kel.Setu Kec. Setu Tangerang Selatan - Banten

Is recognized as the registration holder of the following product :

Trade name	: CONTRAC 0.005 BB
Common name and content of a.i.	: Bromadiolon : 0.005%
Registration number	: RI. 06120119971385

The product mentioned above is officially registered.

Expiry: 6 October 2022

Jakarta, 23 November 2017
Director,



Dr. Ir. Muhrizal Sarwani, MSc

PT. NOVINDO AGRITECH HUTAMA

PT. DWIMITRA AGRITECH HUTAMA


Alasan pemilihan siswa pada kesatuan
 Tiga kriteria yang telah ditentukan oleh guru dalam memilih siswa untuk mengikuti kegiatan ini adalah: (1) siswa yang berprestasi dalam mengikuti pelajaran matematika di kelas, (2) siswa yang berprestasi dalam mengikuti pelajaran matematika di luar kelas, dan (3) siswa yang berprestasi dalam mengikuti pelajaran matematika di luar kelas.

Bell Laboratories, Inc.
Bridgewater, NJ 08807, USA

For further information, contact:
Dr. Richard M. Waymouth
Bell Laboratories, Inc.
4330 La Jolla Village Drive
La Jolla, CA 92037, USA
Tel: 619/594-1414

Wir sind ein Unternehmen, das sich für die Umwelt und die Gesellschaft engagiert. Wir sind ein Unternehmen, das sich für die Umwelt und die Gesellschaft engagiert.

Field Lubrication, Inc.
 10000 W. 10th Ave., Suite 100
 Denver, CO 80234
 Tel: 303.751.1000
 Fax: 303.751.1001
 Web: www.fieldlub.com

	CONTRAC® ALL-WEATHER BLOX		
SAFETY DATA SHEET	ACCORDING TO REGULATION: OSHA Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200	DATE OF ISSUE: February 2017	PREPARED BY: CAR
SECTION 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION			
<p> Product Identifier: CONTRAC® ALL-WEATHER BLOX EPA Registration Number: 12455-79 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against Relevant identified uses: Anticoagulant Rodenticide - Ready to use Uses advised against: Use only for the purpose described above. </p> <p> MANUFACTURER/SUPPLIER: Bell Laboratories, Inc. 3699 Kinsman Blvd. Madison, WI 53704, USA Email: sds@belllabs.com Phone: 608-241-0202 Medical or Vet Emergency: 877-854-2494 or 952-852-4636 Spill or Transportation Emergency: 800-424-9300 (CHEMTREC) </p>			
SECTION 2. HAZARDS IDENTIFICATION			
<p> Classification according to Regulation OSHA 1910.1200(d): Not classified Signal Word: None See Section 15 for information on FIFRA applicable safety, health, and environmental classifications. </p>			
SECTION 3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS			
Component	CAS No.	% By weight	
Bromadiolone [3-[3-(4'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one]	28772-56-7	0.005%	
Inert and Non-Hazardous Ingredients (Unlisted components are non-hazardous)	Proprietary	99.995%	
SECTION 4. FIRST AID MEASURES			
<p> Description of first aid measures Ingestion: Call physician or emergency number immediately. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless instructed by physician. Inhalation: Not applicable. Eye contact: Hold eye open and rinse slowly with water for 15 – 20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. If irritation develops, obtain medical assistance. Skin contact: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15 - 20 minutes. If irritation develops, obtain medical assistance. </p> <p> Most important symptoms and effects, both acute and delayed Ingestion of excessive quantities may cause nausea, vomiting, loss of appetite, extreme thirst, lethargy, diarrhea, bleeding. </p> <p> Advice to physician: If ingested, administer Vitamin K₁ intramuscularly or orally as indicated for bishydroxycoumarin overdoses. Repeat as necessary as based upon monitoring of prothrombin times. </p> <p> Advice to Veterinarian: For animals ingesting bait and/or showing poisoning signs (bleeding or elevated prothrombin times), give Vitamin K₁. If needed, check prothrombin times every 3 days until values return to normal (up to 30 days). In severe cases, blood transfusions may be needed. </p> <p style="text-align: right;"> PT. DWIMITRA AGRITECH HUTAMA PT. NOVINDO AGRITECH HUTAMA </p>			

SECTION 5. FIRE-FIGHTING MEASURES

Extinguishing media

Suitable Extinguishing Media: water, foam or inert gas.

Unsuitable Extinguishing Media: None known.

Special hazards arising from the mixture: High temperature decomposition or burning in air can result in the formation of toxic gases, which may include carbon monoxide and traces of bromine and hydrogen bromide.

Advice for firefighters: Wear protective clothing and self-contained breathing apparatus.

SECTION 6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Personal precautions, protective equipment and emergency procedures: Gloves should be worn when handling the bait. Collect spillage without creating dust.

Environmental precautions: Do not allow bait to enter drains or water courses. Where there is contamination of streams, rivers or lakes contact the appropriate environment agency.

Methods and materials for containment and cleaning up

For Containment: Sweep up spilled material immediately. Place in properly labeled container for disposal or re-use.

For Cleaning Up: Wash contaminated surfaces with detergent. Dispose of all wastes in accordance with all local, regional and national regulations.

Reference to other sections: Refer to Sections 7, 8 & 13 for further details of personal precautions, personal protective equipment and disposal considerations.

SECTION 7. HANDLING AND STORAGE

Precautions for safe handling: Do not handle the product near food, animal foodstuffs or drinking water. Keep out of reach of children. Do not use near heat sources, open flame, or hot surfaces. As soon as possible, wash hands thoroughly after applying bait and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet.

Conditions for safe storage, including any incompatibilities: Store only in original container in a cool, dry place, inaccessible to pets and wildlife. Do not contaminate water, food or feed by storage or disposal. Keep containers closed and away from other chemicals.

SECTION 8. EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION

Established Limits

Component	OSHA	ACGIH	Other Limits
Bromadiolone	Not Established	Not Established	Not Established

Appropriate Engineering Controls: Not required.

Occupational exposure limits: Not established.

Personal Protective Equipment:

Respiratory protection: Not required.

Eye protection: Not required.

Skin protection: Shoes plus socks, and waterproof gloves.

Hygiene recommendations: Wash thoroughly with soap and water after handling.

SECTION 9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Information on basic physical and chemical properties

Appearance/Color:	Blue wax block
Odor:	Sweet grain-like
Odor Threshold:	No Data
pH:	No Data
Melting point:	No Data
Boiling point:	No Data
Flash point:	No Data
Evaporation rate:	No Data
Flammability:	No Data
Upper/lower flammability or explosive limits:	No Data
Vapor Pressure:	No Data
Vapor Density:	No Data
Relative Density:	1.13 g/mL @ 20°C
Solubility (water):	Negligible
Solubility (solvents):	No Data
Partition coefficient: n-octanol/water:	No Data
Auto-ignition temperature:	No Data
Decomposition temperature:	No Data
Viscosity:	No Data

SECTION 10. STABILITY AND REACTIVITY

Reactivity: Stable when stored in original container in a cool, dry location.

Chemical stability: Stable when stored in original container in a cool, dry location.

Possibility of hazardous reactions: Refer to Hazardous decomposition products

Conditions to avoid: Avoid extreme temperatures (below 0°C or above 40°C).

Incompatible materials: Avoid strongly alkaline materials.

Hazardous decomposition products: High temperature decomposition or burning in air can result in the formation of toxic gases, which may include carbon monoxide and traces of bromine and hydrogen bromide.

SECTION 11. TOXICOLOGICAL INFORMATION

Information on toxicological effects

Acute Toxicity

LD50, oral (ingestion): >5000 mg/kg (rats) (Bromadiolone Rat LD50 oral: 0.70 mg/kg bw).

LD50, dermal (skin contact): > 5001 mg/kg (rats) (Bromadiolone rabbit LD50 dermal: 1.71 mg/kg bw).

LC50, inhalation: Product is a wax block and therefore exposure by inhalation is not relevant.

Skin corrosion/irritation: Not irritating to skin.

Serious eye damage/Irritation: Not irritating to eyes.

Respiratory or skin sensitization: Dermal sensitization: Not a Sensitizer (Guinea pig maximization test).

Germ cell mutagenicity: Contains no components known to have a mutagenetic effect.

Carcinogenicity: Contains no components known to have a carcinogenic effect.

Components	NTP	IARC	OSHA
Bromadiolone	Not listed	Not listed	Not listed

Reproductive Toxicity: No data

Aspiration Hazard: Not applicable. Product is a wax block.

Target Organ Effects: Reduced blood clotting ability.

SECTION 12. ECOLOGICAL INFORMATION

Ecotoxicity Effects: This product is extremely toxic to fish, birds and other wildlife. Dogs and predatory and scavenging mammals and birds might be poisoned if they feed upon animals that have eaten this bait. Do not apply this product directly to water or to areas where surface water is present or to intertidal areas below the mean high water mark. Runoff also may be hazardous to aquatic organisms in water adjacent to treated areas. Do not contaminate water when disposing of equipment wash water or rinsate.

Persistence and degradability: Product is inherently biodegradable.

Bioaccumulative potential: Not determined. Bromadiolone water solubility is extremely low (< 0.1 mg/l).

Mobility in Soil: Not determined. Mobility of bromadiolone in soil is considered to be limited.

Other adverse effects: None.

SECTION 13. DISPOSAL CONSIDERATIONS

Do not contaminate water, food or feed by storage or disposal.

Pesticide Storage: Store only in original container in a cool, dry place inaccessible to children and pets. Keep containers closed and away from other chemicals.

Pesticide Disposal: Wastes resulting from the use of this product may be placed in trash or delivered to an approved waste disposal facility. All wastes must be disposed of as specified on the product label. State and local regulations may affect the disposal of this product.

Container Handling: Non-refillable container. Do not reuse or refill this container. [Plastic:] Offer for recycling or reconditioning; or puncture and dispose of in a sanitary landfill; or by incineration. In most states, burning is not allowed. [Paper:] Dispose of empty container by placing in trash, at an approved waste disposal facility or by incineration. In most states, burning is not allowed.

RCRA Waste Status: This product is not regulated as a hazardous waste under Federal law.

SECTION 14. TRANSPORT INFORMATION

UN number: Not regulated

UN proper shipping name: Not regulated

Transport hazard class(es): Not regulated

Packing group : Not regulated

Environmental Hazards

DOT Road/Rail: Not considered hazardous for transportation via road/rail.

DOT Maritime: Not considered hazardous for transportation by vessel.

DOT Air: Not considered hazardous for transportation by air.

Freight Classification: LTL Class 60

Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC code: Not applicable

Special precautions for user: None

SECTION 15. REGULATORY INFORMATION

Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture:

FIFRA: This pesticide product is regulated by the United States Environmental Protection Agency and is subject to certain labeling requirements under federal pesticide law. These requirements differ from the classification criteria and hazard information required for safety data sheets (SDS), and for workplace labels of non-pesticide chemicals. The safety, health, environmental, and hazard information required on the pesticide label is listed below and reflected throughout this SDS. The pesticide label also includes other important information, including directions for use.

Signal Word: CAUTION

Precautionary Statements: Contains the anticoagulant Bromadiolone which may cause bleeding if ingested. Harmful if swallowed or absorbed through the skin. Keep away from children, domestic animals and pets. Do not get in eyes, on skin or on clothing.

Potential Health Effects:

Eye Contact: May cause irritation

Skin Contact: Non-irritating to the skin

Ingestion: Harmful if swallowed

TSCA: All components are listed on the TSCA Inventory or are not subject to TSCA requirements

CERCLA/SARA 313: Not listed

CERCLA/SARA 302: Not listed

SECTION 16. OTHER INFORMATION

For additional information, please contact the manufacturer noted in Section 1.

NFPA	Health: 1 (caution)	Flammability: 1 (slight)	Reactivity: 0 (stable)	Specific Hazard: None
HMIS	Health: 2 (moderate)	Flammability: 1 (slight)	Reactivity: 0 (minimal)	Protective Equipment: B

Disclaimer: The information provided in this Safety Data Sheet has been obtained from sources believed to be reliable. Bell Laboratories, Inc. provides no warranties, either expressed or implied, and assumes no responsibility for the accuracy or completeness of the data contained herein. This information is offered for your consideration and investigation. The user is responsible to ensure that they have all current data, including the approved product label, relevant to their particular use.

CONTRAC[®] ALL-WEATHER BLOX

LEMBAR DATA KESELAMATAN

Berdasarkan peraturan : OSHA

Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200

Tgl. Dikeluarkan :

Februari 2017

Disiapkan oleh :

CAR

1. IDENTIFIKASI PRODUK DAN PERUSAHAAN

Identifikasi produk : CONTRAC[®] ALL-WEATHER BLOX

No. Pendaftaran EPA : 12455-79

Penggunaan yang disarankan,

Penggunaan : Rodentisida antikoagulan-Siap pakai,

Penggunaan yang disarankan : Gunakan hanya untuk tujuan yang dijelaskan diatas.

PRODUSEN/ PEMASOK :

Bell Laboratories Inc.

3699 Kinsman Blvd.

Madison, WI 53704, USA.

Email : sds@belllabs.com

Phone : 608-241-0202

No. darurat medis/ dokter hewan :

877-854-2494 atau 952-852-4636.

No. darurat tumpahan atau transportasi :

800-424-9300 (CHEMTREC)

PEMEGANG PENDAFTARAN, IMPORTIR & DISTRIBUTOR :

PT NOVINDO AGRITECH HUTAMA

Taman Tekno BSD Sektor XI Blok A2/1,

Tangerang Selatan, Banten-Indonesia.

Telp. 021 758 75390/ 91 /92

Fax. 021 758 75393

2. IDENTIFIKASI BAHAYA

Klasifikasi berdasarkan peraturan OSHA 1910.1200 (d) : Tidak diklasifikasikan.

Tanda bahaya : Tidak ada.

Lihat bagian 15 untuk informasi klasifikasi keselamatan, kesehatan dan lingkungan yang berlaku dari FIFRA.

3. KOMPOSISI/ INFORMASI BAHAN PENYUSUN

Komponen	CAS No.	Berat (%)
Bromadiolone [3-[3-(4'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one]	28772-56-7	0.005%
Bahan tidak berbahaya (Komponen tidak terdaftar, tidak berbahaya)	<i>Proprietary</i>	99.995 %

4. TINDAKAN PERTOLONGAN PERTAMA

Deskripsi tindakan pertolongan pertama

Tertelan : Segera hubungi dokter. Minum segelas air, jika bisa menelan. Jangan dimuntahkan, kecuali diperintahkan oleh dokter.

Terhirup : Tidak berlaku.

Kontak mata : Biarkan mata terbuka dan bilas dengan air selama 15-20 menit. Lepaskan lensa kontak (jika ada), setelah 5 menit pertama, lanjutkan membilas mata. Jika terjadi iritasi, segera dapatkan bantuan medis.

Kontak kulit : Lepaskan pakaian yang terkontaminasi. Segera bilas kulit dengan air selama 15-20 menit. Jika terjadi iritasi, dapatkan bantuan medis.

Gejala

Menelan dalam jumlah berlebihan dapat menyebabkan mual, muntah, kehilangan nafsu makan, sangat haus, lesu, diare, perdarahan.

Saran untuk dokter : Jika tertelan, berikan Vitamin K₁ *intramuscular* atau oral sesuai indikasi untuk overdosis bishydroxycoumarin. Lakukan pengulangan jika diperlukan, sesuai hasil pantauan prothombin.

Saran untuk dokter hewan : Jika tertelan pada hewan dan / menunjukkan tanda-tanda keracunan (perdarahan atau peningkatan masa protrombin), berikan vitamin K₁. Jika perlu lakukan pemeriksaan protrombin setiap 3 hari hingga nilainya kembali normal (hingga 30 hari). Dalam kasus yang parah, mungkin diperlukan transfusi darah.

5. TINDAKAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Media pemadam

Media pemadam yang cocok : Air, foam atau inert gas.

Media pemadam yang tidak cocok : Tidak diketahui.

Bahaya khusus yang muncul dari campuran : Penguraian suhu tinggi atau terbakar di udara dapat mengakibatkan pembentukan gas beracun, yang mungkin termasuk karbon monoksida dan jejak bromine dan hydrogen bromide.

Saran untuk pemadam kebakaran : Kenakan pakaian pelindung dan alat bantu pernapasan.

6. TINDAKAN KEBOCORAN YANG TIDAK DISENGAJA

Tindakan pencegahan pribadi, perlengkapan perlindungan dan prosedur darurat : Gunakan sarung tangan saat menangani umpan. Kumpulkan tumpahan secara perlahan tanpa menimbulkan terbentuknya debu.

Tindakan pencegahan lingkungan : Jangan biarkan umpan masuk ke saluran pembuangan atau saluran air. Hubungi badan lingkungan lokal jika terjadi kontaminasi aliran, sungai atau danau.

Metode dan bahan untuk pencegahan dan pembersihan.

Pencegahan : Segera bersihkan bahan yang tumpah. Tempatkan dalam wadah dengan label yang benar untuk dibuang atau digunakan kembali.

Pembersihan : Cuci permukaan yang terkontaminasi dengan detergen. Buang semua limbah sesuai dengan peraturan lokal, regional dan nasional.

Referensi ke bagian lain : Lihat bagian 7, 8 & 13 untuk perincian lebih lanjut tentang tindakan pencegahan pribadi, peralatan perlindungan pribadi dan pertimbangan pembuangan.

7. PENANGANAN DAN PENYIMPANGAN

Tindakan pencegahan untuk penanganan yang aman : Jangan menangani produk di dekat makanan, bahan makanan hewani atau air minum. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Jangan dilakukan di dekat sumber panas, api atau permukaan panas. Sesegera mungkin cuci tangan sampai bersih setelah memberi umpan dan sebelum makan, minum, mengunyah permen karet, menggunakan tembakau atau menggunakan toilet.

Kondisi penyimpanan yang aman, termasuk adanya inkompatibilitas : Simpan hanya dalam kemasan asli ditempat yang sejuk dan kering, tidak dapat diakses oleh hewan peliharaan dan masyarakat. Jangan mencemari lingkungan air, makanan atau pakan dengan penyimpanan atau pembuangan. Simpan wadah tertutup dan jauh dari bahan kimia lainnya.

8. KONTROL PAPARAN/ PERLINDUNGAN DIRI

Batas yang ditetapkan

Komponen	OSHA	ACGIH	Batas lain
Bromadiolone	Tidak ditentukan	Tidak ditentukan	Tidak ditentukan

Kontrol Engineering: Tidak diperlukan.

Batas paparan di tempat kerja : Tidak ditentukan.

Alat pelindung diri :

Perlindungan pernapasan : Tidak diperlukan.

Perlindungan mata : Tidak diperlukan.

Perlindungan kulit : Sepatu dengan kaus kaki dan sarung tangan tahan air.

Rekomendasi kebersihan : Cuci bersih dengan sabun dan air setelah memegang produk.

9. SIFAT FISIKA DAN KIMIA

Informasi tentang sifat fisik dan kimia dasar

Penampilan / warna :	Blok lilin berwarna biru
Bau :	Seperti gandum
Ambang Bau :	Tidak ada data
pH :	Tidak ada data
Titik lebur :	Tidak ada data
Titik didih :	Tidak ada data
Titik nyala :	Tidak ada data
Tingkat penguapan :	Tidak ada data
Kemudahan terbakar :	Tidak ada data
Batas atas/ bawah mudah terbakar atau mudah meledak	Tidak ada data
Tekanan uap :	Tidak ada data
Kepadatan uap :	Tidak ada data
Kepadatan relative :	1,13 g / mL @ 20 ° C
Kelarutan (air) :	Dapat diabaikan
Koefisien partisi : n-oktanol / air :	Tidak ada data
Temperatur penyalan otomatis :	Tidak ada data
Suhu penguraian :	Tidak ada data
Viskositas :	Tidak ada data

10. STABILITAS DAN REAKTIVITAS

Reaktivitas : Stabil ketika disimpan dalam kemasan asli di lokasi yang sejuk dan kering.

Stabilitas kimia : Stabil ketika disimpan dalam kemasan asli di lokasi yang sejuk dan kering.

Kemungkinan reaksi berbahaya : Mengikuti penguraian produk berbahaya.

Kondisi yang harus dihindari : Hindari suhu ekstrim (di bawah 0° C atau di atas 40° C).

Bahan yang tidak cocok : Hindari bahan yang sangat basa.

Penguraian produk berbahaya : Penguraian suhu tinggi atau terbakar di udara dapat mengakibatkan pembentukan gas beracun, yang termasuk karbon monoksida dan jejak bromin dan hidrogen bromida.

11. INFORMASI TOKSIKOLOGI

Informasi efek toksikologi

Toksisitas akut

LD50, oral (tertelan) : > 5000 mg / kg (tikus) (Tikus LD50 oral: 0,70 mg / kg bb).

LD50, kulit (kontak kulit) : > 5001 mg / kg (tikus) (LD50 kulit: 1,71 mg / kg bb).

LC50, terhirup : Produk adalah blok lilin dan oleh karena itu paparan terhirup tidak relevan.

Korosi / iritasi kulit : Tidak mengiritasi kulit.

Kerusakan / iritasi mata serius : Tidak mengiritasi mata.

Sensitisasi pernafasan atau kulit : Sensitisasi kulit : Bukan perangsang (uji maksimalisasi marmut).

Mutagenisitas sel kuman : Tidak mengandung komponen yang diketahui memiliki efek mutagenetik.

Karsinogenisitas : Tidak mengandung komponen yang diketahui memiliki efek karsinogenetik.

Komponen	NTP	IARC	OSHA
Bromadiolone	Tidak terdaftar	Tidak terdaftar	Tidak terdaftar

Toksisitas reproduksi : Tidak ada data.

Bahaya penghirupan : Tidak dipakai. Produk adalah blok lilin.

Efek target organ : Mengurangi kemampuan pembekuan darah.

12. INFORMASI EKOLOGI

Efek Ekotoksisitas : Produk ini sangat beracun bagi ikan, burung, dan margasatwa lainnya. Anjing

dan mamalia dan burung pemangsa serta pemulung mungkin teracuni jika mereka memakan binatang yang telah memakan umpan ini. Jangan menggunakan produk ini langsung ke air atau ke daerah di mana air permukaan hadir atau ke daerah intertidal di bawah tinggi rata-rata tanda air. Limpasan juga dapat berbahaya bagi organisme akuatik dalam air yang berdekatan dengan area yang diolah. Jangan mencemari air saat membuang peralatan, bekas cucian/ bilas.

Persistensi dan peruraian oleh lingkungan : Produk pada dasarnya dapat terurai secara hayati.

Potensi bioakumulasi : Tidak ditentukan. Kelarutan air bromadiolone sangat rendah ($<0.1 \text{ mg/l}$).

Mobilitas dalam tanah : Tidak ditentukan. Mobilitas bromadiolone dalam tanah dianggap terbatas.

Efek merugikan lainnya : Tidak ada.

13. PEMBUANGAN LIMBAH

Jangan mencemari air, makanan, atau pakan dengan penyimpanan atau pembuangan produk ini.

Penyimpanan pestisida : Simpan hanya dalam wadah asli di tempat yang sejuk dan kering yang tidak dapat diakses oleh anak-anak dan hewan peliharaan. Simpan wadah tertutup dan jauh dari bahan kimia lainnya.

Pembuangan pestisida : Limbah yang dihasilkan dari penggunaan produk ini dapat ditempatkan di tempat sampah terpisah atau dikirim ke fasilitas pembuangan limbah yang disetujui.

Semua limbah harus dibuang sebagaimana ditentukan pada label produk, mengikuti peraturan lokal pembuangan limbah.

Penanganan kemasan : Kemasan tidak dapat diisi ulang. Jangan menggunakan kembali atau mengisi ulang wadah ini. [Plastik:] dapat didaur ulang atau rekondisi; atau rusak terlebih dahulu dan buang di tempat pembuangan sampah; atau dengan pembakaran. Di sebagian besar negara bagian, pembakaran tidak diizinkan. [Kertas:] Buang wadah kosong dengan memasukkannya ke tempat sampah, di fasilitas pembuangan limbah yang disetujui atau dengan pembakaran. Di sebagian besar negara bagian, pembakaran tidak diizinkan.

Status limbah RCRA : Produk ini tidak diatur sebagai limbah berbahaya menurut hukum Federal.

14. INFORMASI TRANSPORTASI

UN No. : Tidak diatur.

Nama pengiriman UN yang tepat : Tidak diatur.

Kelas bahaya transportasi : Tidak diatur.

Kelompok pengepakan : Tidak diatur.

Bahaya Lingkungan

DOT Jalan / kereta : Tidak dianggap berbahaya untuk transportasi melalui jalan / kereta api.

DOT Maritime : Tidak dianggap berbahaya untuk transportasi dengan kapal.

DOT udara : Tidak dianggap berbahaya untuk transportasi melalui udara.

Klasifikasi Pengangkutan : ITL Class 60.

Transportasi dalam jumlah besar sesuai dengan Lampiran II MARPOL 73/78 dan kode IBC : Tidak berlaku.

Tindakan pencegahan khusus untuk pengguna : Tidak ada.

15. INFORMASI PERATURAN

Peraturan / perundang-undangan keselamatan, kesehatan dan lingkungan khusus untuk bahan atau campuran ini:

FIFRA: Produk pestisida ini diatur oleh *United States Environmental Protection Agency* dan tunduk pada persyaratan pelabelan tertentu di bawah hukum pestisida federal. Persyaratan ini berbeda dari kriteria klasifikasi dan informasi bahaya yang diperlukan untuk lembar data keselamatan (SDS), dan untuk label tempat kerja bahan kimia non-pestisida. Informasi keselamatan, kesehatan, lingkungan, dan bahaya yang diperlukan pada label pestisida tercantum di bawah ini dan terdeterminasi di seluruh SDS ini. Label pestisida juga mencakup informasi penting lainnya, termasuk petunjuk penggunaan.

Kata Sinyal : HATI-HATI

Pernyataan kehati-hatian: Mengandung bromadiolone antikoagulan yang dapat menyebabkan perdarahan jika tertelan. Berbahaya jika tertelan atau diserap melalui kulit. Jauhkan dari anak-anak

dan hewan peliharaan. Jangan sampai terkena mata, kulit, atau pakaian.

Efek Kesehatan Potensial:

Kontak mata : Dapat menyebabkan iritasi.

Kontak kulit : Tidak menyebabkan iritasi pada kulit.

Tertelan : Berbahaya jika tertelan.

TSCA : Semua komponen terdaftar pada Inventarisasi TSCA atau tidak tunduk pada persyaratan TSCA.

CERCLA / SARA 313 : Tidak terdaftar.

CERCLA / SARA 302 : Tidak terdaftar.

16. INFORMASI LAIN

Untuk informasi tambahan, silakan hubungi kontak yang ada di bagian 1.

NFPA	Kesehatan : 1 (hati-hati)	Flamabilitas : 1 (sedikit)	Reaktivitas : 0 (stabil)	Spesifik bahaya : Tidak ada
HMIS	Kesehatan : 2 (sedang)	Flamabilitas : 1 (sedikit)	Reaktivitas : 0 (minimal)	Alat pelindung : B

Informasi yang disediakan dalam Lembar Data Keselamatan ini telah diperoleh dari sumber yang dipercaya. Bell Laboratories, Inc. tidak memberikan jaminan ; baik tersurat maupun tersirat, dan tidak bertanggung jawab atas keakuratan atau kelengkapan data yang terkandung di sini. Informasi ini ditawarkan untuk pertimbangan dan penyelidikan Anda. Pengguna bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka memiliki semua data saat ini, termasuk label produk yang disetujui, relevan dengan penggunaan khusus mereka.



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 633/Kpts/SR.330/10/2017

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN DAN IZIN TETAP PESTISIDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida mengamanatkan Menteri Pertanian memberikan izin tetap atas saran dan/atau pertimbangan Komisi Pestisida;
- b. bahwa sesuai hasil Rapat Pleno Komisi Pestisida terhadap 261 (dua ratus enam puluh satu) pestisida yang diajukan permohonan pendaftaran dan telah memenuhi persyaratan teknis untuk didaftarkan dan diberikan izin tetap pestisida;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Izin Tetap dan Nomor Pendaftaran Pestisida;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

PT. DWIMITRA AGRITECH HUTAMA

PT. NOVINDO AGRITECH HUTAMA

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5918);

9. Keputusan Presiden Nomor 131/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementrian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/Per/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan;
13. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian Nomor 881/Menkes/SKB/VIII/1996
771/Kpts/TP.270/8/1996
tentang Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1350/Menkes/SK/XII/2001 tentang Pengelolaan Pestisida;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1190/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Isin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 400);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1274);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1047);

PT. DWIMITRA AGRITECH HUTAMA

PT. NOVINDO AGRITECH HUTAMA

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 345/Kpts/OT.050/5/2016 tentang Komisi Pestisida;

Memperhatikan: Hasil Rapat Pleno Komisi Pestisida yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Tetap dan Nomor Pendaftaran Pestisida.
- KEDUA : Izin Tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Pemegang Nomor Pendaftaran.
- KETIGA : Izin Tetap dan Nomor Pendaftaran Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Izin Tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diubah atau dicabut dalam hal terbukti pestisida:
- a. tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menimbulkan pengaruh samping yang tidak diinginkan; dan/atau
 - c. diketahui memiliki potensi bahaya tertentu yang sebelumnya tidak diketahui.

PT. DWIMITRA AGRITECH HUTAMA


PT. NOVINDO AGRITECH HUTAMA

KELIMA

Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Oktober 2017

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,


ASMAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Ketenagakerjaan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Kepala Badan Pengawas Ketahanan Pangan dan Pemuliharaan;
11. Para Pimpinan Unit Kerja Badan di lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Ketua Komisi Pestisida;
13. Para Pemegang Nomor Pendaftaran.

MENGETAHUI
Sesuai dengan Aslinya
Kepala Badan Umum
Pusat Perlindungan Varietas Tanaman
dan Penzinan Pertanian


B. Zuhaida Z. MM.
NIP. 19630219 196003 2001

PT. DWIMITRA AGRITECH HUTAMA

PT. NOVINDO AGRITECH HUTAMA

